



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Koto Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/23 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Tengah RT 004, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Junaidi Bin Ibrahim tidak ditahan di dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) rangka tiang besi yang sudah di rakit.
- Bongkahan pondasi yang telah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JUNAIDI Bin IBRAHIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyadari bahwa perlakuan terdakwa tetaplh salah di mata hukum. Segala upaya perdamaian sudah Terdakwa lakukan, beberapa kali sudah Terdakwa temui pihak panitia masjid dan ninik mamak, pondasi yang telah Terdakwa robohkan pun sudah Terdakwa bangun kembali seperti sedia kala, namun Terdakwa tidak mendapatkan jawaban untuk permintaan maaf Terdakwa sampai saat ini. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa memohon kepada yang mulia hakim untuk dapat meringankan hukuman atas perbuatan Terdakwa (terlampir foto pondasi yang sudah diperbaiki);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUNAIDI Bin IBRAHIM** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Nurul Hidayah Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa JUNAIDI Bin IBRAHIM dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa **JUNAIDI Bin IBRAHIM** pulang dari sawah dan melihat pondasi WC Nurul Hidayah yang telah dibangun diatas tanah yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian pukul 17.30 WIB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



terdakwa membuka kawat yang mengikat tiang besi yang ditancapkan pada pondasi cor wc yang kondisinya masih basah setelah terdakwa mencabut tiang besi yang ada pada pondasi tersebut dengan tangannya kemudian terdakwa merusak pondasi tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis.

- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB pada hari yang sama saksi RIDWAN yang sedang berteduh saat melakukan gotong royong hendak buang air ke samping masjid Nurul Hidayah Desa Koto Tengah dan saksi melihat kondisi tiang pondasi yang sebelumnya telah dibangun diatas tanah milik Masjid Nurul Hidayah secara gotong royong dan tinggal menunggu pengeringan yang dibangun dengan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat Desa Koto Tengah telah dirusak oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, kemudian saksi RIDWAN pergi menemui saksi HATMAN selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah untuk menyampaikan kejadian tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib di Masjid Nurul Hidayah Desa Koto Tengah pada saat sedang melihat kondisi pondasi wc tersebut dihadapan Pengurus Masjid, Para Ninik Mamak, Babinsa dan Babinkantibmas, terdakwa yang hadir di tempat tersebut langsung berkata "TIDAK USAH CARI SAKSI, YANG MERUSAK PONDASI WC INI ADALAH SAYA SENDIRI" lalu Kepala Desa, Lembaga adat dan pengurus masjid melakukan musyawarah dan diputuskan untuk melaporkan kejadian pengerusakan tiang pondasi Masjid Nurul Hidayah ke Pihak Kepolisian, kemudian pada hari Senin 29 Mei 2023 saksi MAIYANIS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci namun pihak kepolisian meminta untuk diselesaikan di desa terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin 29 Mei 2023 terdakwa mendatangi rumah saksi KARIM lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KARIM "TIDAK USAH MENCARI SAKSI, YANG MEROBOHKAN PONDASI WC ADALAH SAYA SENDIRI" setelah menyampaikan hal tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah saksi KARIM, mendengar hal tersebut saksi KARIM langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Lembaga Adat Desa Koto Tengah dan pengurus Masjid yaitu saksi MAYANIS, kemudian seluruh anggota adat kembali melaksanakan musyawarah dan turut mengundang terdakwa namun terdakwa mengatakan "SAYA MAU MEMBANGUN KEMBALI PONDASI ITU NAMUN HARUS DITARIK 70cm DARI TANAH SAYA" namun keputusan dari ninik mamak pada saat musyawarah tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



memutuskan untuk melanjutkan masalah ini ke proses hukum karena pembangunan pondasi masjid Nurul Hidayah yang dibangun diatas tanah adat dan merupakan milik Masjid Nurul Hidayah dengan menggunakan uang yang dikumpulkan dari masyarakat Koto Tengah, yang mana pondasi tersebut telah dirusak oleh terdakwa sehingga pihak masjid Nurul Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan pererusakkan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga pembangunan pondasi wc masjid Nurul Hidayah tidak dapat dilanjutkan.

----- Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) K.U.H Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi HATMAN Alias PAK HASRAN Bin IMAM ABU (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa diberitahu oleh RIDWAN, umur 60 tahun, Alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB RIDWAN menemui saksi dan mengatakan bahwa pondasi WC Masjid Nurul Hidayah sudah dirusak oleh orang, saat itu saksi mengumpulkan para depati ninik mamak untuk menyampaikan permasalahan ini dan saat itu RIO KARIM mendatangi JUNAIDI, saat itu JUNAIDI mengatakan kepada RIO KARIM bahwa dia merusak pondasi tersebut, oleh karena itu saksi melapor ke POLRES Kerinci untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa yang merusak pondasi tersebut adalah JUNAIDI, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;
- Bahwa tidak ada yang melihat Junaidi merusak pondasi tersebut;
- Saksi bisa mengatakan bahwa JUNAIDI yang merusak pondasi karena JUNAIDI mengaku kepada RIO KARIM bahwa dia yang merusak pondasi tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi yang dirusak oleh JUNAIDI adalah pondasi WC Masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa bagaimana cara JUNAIDI merusak pondasi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan JUNAIDI mengaku kepada RIO KARIM bahwa dia yang merusak pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa JUNAIDI merusak pondasi tersebut;
- Bahwa JUNAIDI tidak ada mengatakan alasannya merusak pondasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik masjid, tanah milik adat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di desa Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
- Bahwa Pondasi WC Nurul Hidayah tersebut saksi bangun bersama warga pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB secara gotong royong.
- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengrusakkan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;
- Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pada sore harinya hujan lebat mengakibatkan saksi dan warga berhenti bergotong royong;
- Saksi menjelaskan untuk pondasi tidak dapat digunakan kembali karena telah dibongkar;
- Saksi menjelaskan bahwa pihak masjid mengalami kerugian atas peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp. 3.500.000.
- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara.

2. Keterangan MAIYANIS Alias RIO MAIYANIS Bin BAIS MAJID, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



- Bahwa saksi menjelaskan pengerusakan yang saksi ketahui tersebut adalah pengerusakan terhadap tiang dan pondasi masjid Nurul Hidayah;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban atas pengerusakan tersebut adalah masyarakat setempat daerah Desa Koto Tengah dan pelaku pengerusakan tersebut an. JUNAIDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pengerusakan tersebut yang dilakukan oleh saudara JUNAIDI dari laporan Pengurus Masjid dan sdr RIO KARIM (nini mamak dari pihak Junaidi) yang memberitahukan kepada saksi bahwa sdr JUNAIDI mengakui bahwa dia sendiri yang melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuannya dari pihak JUNAIDI merasa keberatan atas pembanguna tersebut di karenakan ia merasa memiliki hak atas tanah yang akan di bangun untuk pembangunan tempat wudhu masjid;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi di datangi oleh ketua pengurus Masjid a.n sdr HATMAN untuk memberitahu kepada saksi bahwa hari ini kegiatan warga gotong royong membuat pondasi dan tiang WC masjid sudah dirusak oleh seseorang yang tidak di ketahui, lalu saksi meminta dari pihak masjid untuk membuat laporan Polisi di Polres Kerinci dan meminta kepada Pengurus Masjid, Lembaga adat dan kepala desa Koto Tengah untuk membicarakan atas pengerusakan ini. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama-sama dengan kepala desa, Lembaga Adat, dan pengurus Masjid berkumpul di rumah saksi dan hasil dari perundingan adalah bersepakat bahwa untuk melaporkan kejadian ini di pihak kepolisian agar di beri efek jera untuk pelaku pengerusakan tersebut, Pada hari senin tanggal 29 mei 2023 saksi menuju ke Polres kerinci untuk meminta solusi atas kejadian pengerusakan tersebut, dan dari pihak kepolisian meminta diselesaikan terlebih dahulu di desa dengan di damping dari pihak kepolisian, sekira pukul 16.00 WIB saksi di datangi oleh RIO KARIM (nini mamak dari pihak terlapor JUNAIDI) menyampaikan kepada saksi bahwa sore kemarin sdr JUNAIDI datang kerumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa “tidak perlu mencari saksi lain di karenakan yang melakukan pengerusakan tersebut saya sendiri”, dari kejadian tersebut dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



pihak kepala desa, Lembaga adat dan Pengurus Msjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepala desa, lembaga adat dan Pengurus Masjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepolisian dikarenakan upaya penyelesaian di desa tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa lokasi pengerusakan tersebut berada di desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah sdr JUNAIIDI yang melakukan pengerusakan

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku pengerusakan saksi tidak mengetahuinya secara langsung, mengetahui hanya dari pengakuan sdr JUNAIIDI kepada RIO KARIM bahwa benar ia sendiri yang melakukan pengerusakan tersebut;

- Bahwa yang membangun tiang dan pondasi masjid Nurul Hidayah tersebut adalah masyarakat sekitar desadesa Koto Tengah dengan acara bergotong royong;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pondasi dari masjid tersebut dibongkar dan tiang dari masjid yang akan di gunakan untuk pembuatan Tempat wudhu telah dicabut;

- Bahwa Saksi menjelaskan pengerusakan tersebut terjadi kali ini saja;

- Bahwa Saksi menjelaskan Selain pondasi dan tiang tempat wudhu tidak ada lagi yang dirusak;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah tersebut adalah berstatus tanah adat dan dari kesepakatan bersama-sama dengan kepala desa dan kerapatan adat bahwa bersepakat untuk dibangun masjid;

- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi dari perencanaan pembangunan tempat wudhu masjid berstatus tanah adat;

- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengrusakkan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar.

- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara

3. Keterangan saksi KHATIB RAPLIS Bin KHATIB YAHYA didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang mendengar sendiri pengakuan dari JUNAIDI yang mengatakan bahwa dia sendirilah yang merusak pondasi WC dan mencabut tiang besi Pondasi tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, di hadapan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga pengurus Masjid dan seluruh ninik mamak JUNAIDI mengatakan bahwa "TIDAK USAH CARI SAKSI, YANG MERUSAK PONDASI WC INI ADALAH SAYA SENDIRI"

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui karena JUNAIDI mengakui sendiri di hadapan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga pengurus Masjid dan seluruh ninik mamak desa Koto Tengah bahwa dia yang merusak pondasi tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa JUNAIDI melakukan pengerusakan, saat saksi melihatnya pondasi tersebut sudah di rusak dan tiang besinya sudah copot dan juga pondasi tersebut sudah di pagari oleh JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menjelaskan JUNAIDI melakukan pengerusakan karena menganggap pondasi WC tersebut masuk ke tanah miliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa JUNAIDI mengatakan kepada para saksi untuk menarik 70 cm Pondasi WC masjid tersebut di karenakan pondasi WC tersebut sudah masuk ke tanah miliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun JUNAIDI tidak



mau mendengar dari pada keputusan adat, dan juga JUNAIDI sudah dikeluarkan dari adat desa Koto Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuannya JUNAIDI merusak pondasi tersebut dari pengakuannya sendiri saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pondasi yang dirusak tersebut milik Masjid Nurul Hidayah desa Koto Tengah
- Bahwa Saksi menjelaskan Pondasi tersebut dibangun secara gotong royaong oleh masyarakat desa Koto Tengah
- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengrusakkan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah di bongkar.
- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara

4. Keterangan **saksi DAPUADI Bin IBRAHIM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahukan oleh panitia pembangunan masjid Nurul Hidayah desa Koto Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui karena JUNAIDI mengakui sendiri di hadapan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga pengurus Masjid dan seluruh ninik mamak desa Koto Tengah bahwa dia yang merusak pondasi tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa JUNAIDI merusakan, saat saksi melihatnya pondasi tersebut sudah di rusak dan tiang besinya



sudah copot dan juga pondasi tersebut sudah di pagari oleh JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menjelaskan JUNAIDI melakukan pengerusakan karena menganggap pondasi WC tersebut masuk ke tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa JUNAIDI mengatakan kepada para saksi untuk menarik 70 cm Pondasi WC masjid tersebut di karenakan pondasi WC tersebut sudah masuk ke tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun JUNAIDI tidak mau mendengar dari pada keputusan adat, dan juga JUNAIDI sudah dikeluarkan dari adat desa Koto Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengerusakan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah di bongkar
- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara

5. Keterangan saksi RIDWAN Bin BADAR RAUF, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi yang mendengar sendiri pengakuan dari JUNAIDI yang mengatakan bahwa dia sendirilah yang merusak pondasi WC dan mencabut tiang besi Pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan, di hadapan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga pengurus Masjid dan seluruh ninik



mamak JUNAIDI mengatakan bahwa "TIDAK USAH CARI SAKSI, YANG MERUSAK PONDASI WC INI ADALAH SAYA SENDIRI"

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui karena JUNAIDI mengakui sendiri di hadapan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga pengurus Masjid dan seluruh ninik mamak desa Koto Tengah bahwa dia yang merusak pondasi tersebut

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa JUNAIDI merusakkan, saat saksi melihatnya pondasi tersebut sudah di rusak dan tiang besinya sudah copot dan juga pondasi tersebut sudah di pagari oleh JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menjelaskan JUNAIDI melakukan pengerusakan karena menganggap pondasi WC tersebut masuk ke tanah miliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa JUNAIDI mengatakan kepada para saksi untuk menarik 70 cm Pondasi WC masjid tersebut di karenakan pondasi WC tersebut sudah masuk ke tanah miliknya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun JUNAIDI tidak mau mendengar dari pada keputusan adat, dan juga JUNAIDI sudah dikeluarkan dari adat desa Koto Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuannya JUNAIDI merusak pondasi tersebut dari pengakuannya sendiri saja;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pondasi yang dirusak tersebut milik Masjid Nurul Hidayah desa Koto Tengah

- Bahwa Saksi menjelaskan Pondasi tersebut dibangun secara gotong royong oleh masyarakat desa Koto Tengah

- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengerusakan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar;



- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah di bongkar
- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara

6. Keterangan **saksi KARIM Bin ABU BAKAR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut karena saksi diberitahu oleh JUNAIDI;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diberitahukan oleh JUNAIDI kepada saksi "JANGAN CARI SAKSI SAYA YANG MEROBOHKAN PONDASI WC MASJID"
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis peristiwa terjadi pada tanggal 29 Mei 2023 sekira puku 17.30 WIB pada saat saksi berada di rumah datanglah JUNAIDI kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi " TIDAK USAH MENCARI SAKSI, YANG MEROBOHKAN PONDASI WC SAYA SENDIRI" setelah mengatakan hal tersebut JUNAIDI langsung pergi dari rumah saksi , mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan Lembaga adat desa Koto Tengah yakni MAYANIS, dan saksi sampaikan bahwa yang merusak pondasi WC Masjid yakni JUNAIDI yang memberitahukan langsung kepad saksi, Kemudian saksi pun memberitahukan kepuduh seluruh anggota adat dan ninik mamak setelah saksi memberitahukan hal tersebut lalu dilanjutkan dengan bermusyawarah untuk membahas masalah pengerusakan pondasi Masjid tersebut, dan pada saat itu kami memberitahukan kepada JUNAIDI dan JUNAIDI datang kerumah saksi dan mengatakan " SAYA MAU MEMBANGUN KEMBALI PONDASI ITU NAMUN HARUS DI TARIK 70 CM DARI TANAH SAYA" setelah saksi mendengar hal tersebut saksi pun memberitahukan kepada pihak ninik mamak. Namun dari keputusan ninik mamak beserta pengurus Masjid sepakat untuk melanjutkan masalah ini ke proses hukum, di karenakan perbuatan JUNAIDI telah merusak pondasi masjid dan kemudian memagari Pondasi masjid tersebut sehingga kami tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan WC masjid tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa JUNAIDI merusakkan, saat saksi melihatnya pondasi tersebut sudah di rusak dan tiang besinya sudah copot dan juga pondasi tersebut sudah di pagari oleh JUNAIDI;
- Bahwa Saksi menjelaskan JUNAIDI melakukan pengerusakan karena menganggap pondasi WC tersebut masuk ke tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa JUNAIDI mengatakan kepada para saksi untuk menarik 70 cm Pondasi WC masjid tersebut di karenakan pondasi WC tersebut sudah masuk ke tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah pernah di selesaikan secara kekeluargaan namun JUNAIDI tidak mau mendengar dari pada keputusan adat, dan juga JUNAIDI sudah dikeluarkan dari adat desa Koto Tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengrusakkan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah di bongkar;
- Bahwa didalam persidangan Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap harus terus berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang berkenaan dengan pokok perkara

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat dan belum pernah di hukum sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan terdakwa sendiri yang telah melakukan pengerusakan pondasi dan tiang WC milik masjid Nurul Hidayah desa Koto Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah pondasi tersebut di cor dan dipasang tiang besi dan tiang tersebut belum di cor, selanjutnya terdakwa membuka kawat yang mengikat tiang besi yang di tancapkan di pondasi cor tersebut yang masih basah kemudian setelah itu terdakwa mencabut tiang besi tersebut dan selanjutnya terdakwa merusak lagi pondasi tersebut yang masih basah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, dan setelah itu lebih kurang sekitar 5 hari terdakwa menutup pondasi tersebut dengan menggunakan papan terpal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pengerusakan terhadap pondasi karena dibangun di dalam tanah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanah milik terdakwa yang digunakan oleh pihak masjid Nurul Hidayah dengan ukuran 1,5 meter untuk membangun WC masjid;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tanah tersebut tidak ada memiliki sertifikat ataupun surat dan dokumen tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak adak ikut bergotong royong dengan masyarakat untuk membangun pondasi dan tiang WC masjid tersebut;
- Bahwa terdakwa sendirian menggunakan linggis untuk merusak pondasi yang masih basah tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Kondisi pondasi tiang dalam keadaan baik dan tinggal menunggu pengeringannya, dan kondisi setelah pengrusakkan pondasi WC tersebut dalam keadaan telah di bongkar dan tercabut, untuk tiang pondasi WC sudah terletak di pinggir dinding masjid;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa keadaan cor sudah mulai mengering dikarenakan waktu pengerjaan dalam keadaan cerah, hanya saja pondasi tidak dapat digunakan kembali dikarenakan telah dibongkar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pondasi masih dapat digunakan kembali hanya saja untuk beton pondasinya perlu pengulangan kembali lagi di karenakan telah dibongkar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. MAKMUR bin IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi di hadirkan pada hari ini terkait Pengrusakan Tiang WC Masjid yang di lakukan oleh terdakwa atas nama Junaidi Bin Ibrahim;
- Bahwa pengerusakan itu terjadi sekira tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Koto Tengah, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi
- Bahwa saksi ada dalam pengurusan pembangunan mesjid sebagai panitia;
- Bahwa tanah tempat dibangun wc tersebut adalah milik orang tua saksi dan terdakwa akan tetapi tidak ada suratnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian namun orang adat dan desa sulit untuk ditemui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
2. 1 (satu) rangka tiang besi yang sudah di rakit;
3. Bongkahan pondasi yang telah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi Maiyanis di datangi oleh ketua pengurus Masjid a.n sdr HATMAN untuk memberitahu kepada saksi bahwa hari ini kegiatan warga gotong royong membuat pondasi dan tiang WC masjid sudah dirusak oleh seseorang yang tidak di ketahui, lalu saksi Maiyanis meminta dari pihak masjid untuk membuat laporan Polisi di Polres Kerinci dan meminta kepada Pengurus Masjid, Lembaga adat dan kepala desa Koto Tengah untuk membicarakan atas pengerusakan ini. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi Maiyanis bersama-sama dengan kepala desa, Lembaga Adat, dan pengurus Masjid berkumpul di rumah saksi Maiyanis dan hasil dari perundingan adalah bersepakat bahwa untuk melaporkan kejadian ini di pihak kepolisian agar di beri efek jera untuk pelaku pengerusakan tersebut, Pada hari senin tanggal 29 mei 2023 saksi menuju ke Polres kerinci untuk meminta solusi atas kejadian pengerusakkan tersebut, dan dari pihak kepolisian meminta diselesaikan terlebih dahulu di desa dengan di damping dari pihak kepolisian, sekira pukul 16.00 WIB saksi di datangi oleh RIO KARIM (ninik mamak dari pihak terlapor JUNAIIDI)



menyampaikan kepada saksi Maiyanis bahwa sore kemarin sdr JUNAIDI datang kerumah saksi Maiyanis mengatakan kepada saksi Maiyanis bahwa “tidak perlu mencari saksi lain di karenakan yang melakukan pengerusakan tersebut saya sendiri”, dari kejadian tersebut dari pihak kepala desa, Lembaga adat dan Pengurus Masjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepala desa, lembaga adat dan Pengurus Masjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepolisian dikarenakan upaya penyelesaian di desa tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa cara Terdakwa merusak tiang pondasi tersebut adalah setelah pondasi tersebut di cor dan dipasangkan tiang besi dan tiang tersebut belum di cor, selanjutnya terdakwa membuka kawat yang mengikat tiang besi yang di tancapkan di pondasi cor tersebut yang masih basah kemudian setelah itu terdakwa mencabut tiang besi tersebut dan selanjutnya terdakwa merusak lagi pondasi tersebut yang masih basah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, dan setelah itu lebih kurang sekitar 5 hari terdakwa menutup pondasi tersebut dengan menggunakan papan terpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ‘Barang Siapa’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JUNAIDI Bin IBRAHIM, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Sengaja Sebagai Maksud (oogmerk), artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet);

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini adalah menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) rangka tiang besi yang sudah di rakit.
- Bongkahan pondasi yang telah rusak.



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa yang menyatakan pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi Maiyanis di datangi oleh ketua pengurus Masjid a.n sdr HATMAN untuk memberitahu kepada saksi bahwa hari ini kegiatan warga gotong royong membuat pondasi dan tiang WC masjid sudah dirusak oleh seseorang yang tidak di ketahui, lalu saksi Maiyanis meminta dari pihak masjid untuk membuat laporan Polisi di Polres Kerinci dan meminta kepada Pengurus Masjid, Lembaga adat dan kepala desa Koto Tengah untuk membicarakan atas pengerusakan ini. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi Maiyanis bersama-sama dengan kepala desa, Lembaga Adat, dan pengurus Masjid berkumpul di rumah saksi Maiyanis dan hasil dari perundingan adalah bersepakat bahwa untuk melaporkan kejadian ini di pihak kepolisian agar di beri efek jera untuk pelaku pengerusakan tersebut, Pada hari senin tanggal 29 mei 2023 saksi menuju ke Polres kerinci untuk meminta solusi atas kejadian pengerusakan tersebut, dan dari pihak kepolisian meminta diselesaikan terlebih dahulu di desa dengan di damping dari pihak kepolisian, sekira pukul 16.00 WIB saksi di datangi oleh RIO KARIM (ninik mamak dari pihak terlapor JUNAIIDI) menyampaikan kepada saksi Maiyanis bahwa sore kemarin sdr JUNAIIDI datang kerumah saksi Maiyanis mengatakan kepada saksi Maiyanis bahwa "tidak perlu mencari saksi lain di karenakan yang melakukan pengerusakan tersebut saya sendiri", dari kejadian tersebut dari pihak kepala desa, Lembaga adat dan Pengurus Masjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepala desa, lembaga adat dan Pengurus Masjid meminta bantuan kembali kepada pihak kepolisian dikarenakan upaya penyelesaian di desa tidak dapat diselesaikan. Cara Terdakwa merusak tiang pondasi tersebut adalah setelah pondasi tersebut di cor dan dipasangkan tiang besi dan tiang tersebut belum di cor, selanjutnya terdakwa membuka kawat yang mengikat tiang besi yang di tancapkan di pondasi cor tersebut yang masih basah kemudian setelah itu terdakwa mencabut tiang besi tersebut dan selanjutnya terdakwa merusak lagi pondasi tersebut yang masih basah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, dan setelah itu lebih kurang sekitar 5 hari terdakwa menutup pondasi tersebut dengan menggunakan papan terpal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap perbuatan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pondasi wc masjid dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kawat yang mengikat tiang besi yang di tancapkan di pondasi cor tersebut yang masih basah kemudian setelah itu terdakwa mencabut tiang besi tersebut dan selanjutnya terdakwa merusak lagi pondasi tersebut yang masih basah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis hingga tiang pondasi wc masjid rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya;

Menimbang, bahwa barang yang dirusak pada peristiwa tersebut ialah tiang pondasi wc masjid;

Menimbang, bahwa saksi Maiyanis mengaku atas kerusakan tersebut total kerugian setelah peristiwa pengerusakan sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas ditemukan fakta jika Terdakwa secara sengaja merusakkan tiang pondasi masjid tanpa adanya persetujuan dari pihak pengurus masjid dengan menggunakan linggis sehingga tiang pondasi wc masjid tersebut tak dapat dipakai sebagaimana mestinya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa melampirkan foto pondasi yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa, namun foto tersebut tidak didukung oleh bukti lain baik keterangan saksi ataupun surat perdamaian antara Terdakwa dengan Pengurus Masjid, akan tetapi di hadapan Majelis Hakim didalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan sudah memaafkan Terdakwa, yang mana hal tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai terbuktinya dakwaan penuntut umum namun tidak sependapat dengan stelsel pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum berupa pidana Penjara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena stelsel pidana di dalam pasal yang didakwaan kepada Terdakwa bersifat alternatif yakni pidana penjara atau denda maka Majelis Hakim berpendapat pidana denda adil jika dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya sebagai hukuman bagi perbuatan Terdakwa akan tetapi putusan tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus berisi pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan mejadi peringatan kepada masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Dalam perkara ini denda maksimal di dalam pasal yang didakwaankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) maka dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali maka denda maksimalnya menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) rangka tiang besi yang sudah di rakit.
- Bongkahan pondasi yang telah rusak.

Yang di dalam perkara ini digunakan dan dihasilkan dari perbuatan pidana maka ditetapkan untuk di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data ppidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang Memberatkan:

0- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian kepada pengurus masjid Nurul Hidayah Desa Koto Tengah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengerusakan barang milik orang lain**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) rangka tiang besi yang sudah di rakit.
 - Bongkahan pondasi yang telah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua , M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Pandji Patriosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponia Liska, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh,
serta dihadiri oleh Faisal Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Novansyah Merta

Rafi Maulana, S.H

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)